

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ALOR
2019

KPTS KPU KABUPATEN ALOR NO 01/PP.05.1-Kpt/5305/KPU-Kab/I/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk masing-masing kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; Pasal 79B Peraturan PKPU Nomor 3 Tahun 2018;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat 2 (dua) orang anggota PPK masing-masing untuk Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Kabola, Kecamatan Lembur, Kecamatan Mataru, Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Timur, Kecamatan Pulau Pura dan Kecamatan Pureman

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Januari 2019